

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pokok permasalahan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menetapkan wali *ad}al* karena kesamaan *weton* berdasarkan ketentuan Hukum Islam, hukum positif tentang undang-undang perkawinan di Indonesia dan berdasarkan penilaian hakim atas keyakinan hakim itu sendiri, serta berdasarkan kemaslahatan. Jadi Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menetapkan perkara wali *ad}al* sudah tertib hukum dan benar.
2. Bahwa latar belakang enggannya wali untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya, disebabkan karena kesamaan *weton* antara putri dan calon suaminya apabila dijumlahkan sama dengan *weton* wali dan istrinya. Ini dalam hukum adat disana tidak boleh melangsungkan perkawinan, yang apabila dilanggar akan mendapat bencana bagi putrinya dan keluarga dari wali. Sebagaimana pihak wali mempercayai hukum adat yang memakai hitungan *weton* dalam pernikahan di daerahnya, banyak peristiwa apabila hukum adat tersebut dilanggar, kebanyakan dari mereka mendapat bencana. Untuk menghindari

bencana tersebut, pihak wali tidak mau menjadi wali dalam pernikahan putrinya.

3. Menurut Hukum Islam mengenai enggannya wali sehingga menjadi *ad}al*, *weton* antara calon suami isteri yang didasari dengan keyakinan adat sama sekali tidak ada tuntutan. Islam justru memandang bahwa suatu perkawinan adalah salah satu jalan untuk melangsungkan generasi atau meneruskan keturunan. Adapun mengenai akibat yang akan diterima oleh orang yang melanggar terhadap hitungan *weton*, yaitu musibah berupa sakit, tidak lancarnya rezeki, sengsara, cerai atau mati. Jika ditinjau dari segi Hukum Islam, maka hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena rezeki, ajal, amal dan baik buruk adalah kekuasaan Allah. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, *Mawaddah Wa Rahmah*. Artinya kebahagiaan itu tidak dapat ditukar dengan kekhawatiran yang belum tentu terjadi.

B. Saran-saran

Untuk mengembangkan pengetahuan dan khazanah keilmuan yang bernuansa Islam, maka penulisan skripsi ini diharapkan berguna bagi para pembaca serta penting untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para orang tua (wali) khususnya, pada prinsipnya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan mahligai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah fiddin fiddunya wal akhirah*, oleh sebab itu jangan halangi putra

putrinya untuk kawin dengan pilihan mereka sendiri, dengan catatan tidak bertentangan dengan syari'i.

2. Untuk para pembaca pada umumnya, bagi penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya itu semua karena masih minimnya pengetahuan penulis sendiri, karena selaku insan biasa maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun supaya bisa memperbaiki dan lebih berhati-hati serta lebih cermat.
3. Untuk para penegak hukum mengingat masih banyak masyarakat yang masih awam tentang hukum, khususnya yang berhubungan dengan masalah perkawinan dan prosedur mengajukan perkara ke pengadilan serta yang lainnya, supaya mengadakan program penyuluhan hukum secara kontinu. Apabila pemahaman Hukum masyarakat sudah baik, maka akan banyak bermanfaat pada kehidupan sehari-hari seperti meminimalisir tindakan kesewenang-wenangan baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat.